



SALINAN

KEPALA DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LANGENHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGENHARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Langenharjo Tahun 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 2) ;
11. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA LANGENHARJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

A. Pendapatan Asli Desa	Rp	139.800.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.848.703.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp	19.200.000,00
	Rp	3.007.703.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.259.735.282,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.078.371.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	401.879.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	290.028.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	118.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.148.013.532,00
Surplus/Defisit	(Rp	140.310.532,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	140.310.532,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	140.310.532,00
Sisa lebih Pembiayaan (SILPA)		
Tahun Berjalan (Surplus /		
(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksanan Anggaran .

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA LANGENHARJO

ttd

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA LANGENHARJO

ttd

MOCHAMAD ROCHANI
BERITA DESA LANGENHARJO TAHUN 2024 NOMOR 5